



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

- Nama lengkap : **Tri Seprianto Alias Tebe Bin Sugito.**
- Tempat lahir : JAKARTA.
- Umur/Tanggal lahir : 22/24 September 2002.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Rt 005 Rw 008 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Tri Seprianto Alias Tebe Bin Sugito ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa 2 :

- Nama lengkap : **Agus Prayogo alias Agus Ompong Bin Daim.**
- Tempat lahir : JAKARTA.
- Umur/Tanggal lahir : 27/15 Juli 1997.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan H. Ali Gang Mundu Rt 004 Rw 004 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

Halaman 1 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Agus Prayogo Alias Agus Ompong Bin Daim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS PROYOGO alias AGUS OMPONG bin DAIM, terdakwa II TRI SEPRIANTO alias TEBE bin SUGITO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh terdakwa I AGUS PROYOGO alias AGUS OMPONG bin DAIM, terdakwa II TRI SEPRIANTO alias TEBE dengan Pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap

Halaman 2 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Samsung A04e Warna Pink.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e Warna Pink.

Dikembalikan kepada korban an Jaenal Arifin

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I AGUS PRAYOGO alias AGUS OMPONG bin DAIM dan Terdakwa II TRI SEPRIANTO alias TEBE bin SUGITO pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Sekira pukul 17.30 Wib di Bawah Fly Over Passar Rebo Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula dari tertangkapnya Terdakwa I AGUS PRAYOGO alias AGUS OMPONG bin DAIM pada hari Senin, 12 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian yang dimana pada saat terdakwa melakukan aksinya dilakukan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya bernama terdakwa II (TEBE), APRI (DPO), ADI (DPO), yang dilaporkan oleh korban dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Bahwa peran dari keempat orang tersebut adalah dengan melihat orang yang baru turun dari angkutan umum dan berpura-pura menawarkan angkot lain dan kemudian mencuri handphone didalam situasi penyebrangan jalan, di perempatan lampu merah, tidak seberapa lama target yaitu korban bersama temannya menyebrang kemudian terdakwa I bersama terdakwa II, APRI (DPO), ADI (DPO), setelahnya

Halaman 3 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEBE dan ADI memepet korban berpura-pura menawarkan bantuan diantar ke angkot, tanpa sepengetahuan korban kemudian TEBE, APRI (DPO), ADI (DPO) mengambil handphone milik korban yang berada dalam tas pinggang, setelahnya memasukkan handphone ke topi dan di berikan ke APRI (DPO) agar korban tidak curiga. Mereka berempat yaitu terdakwa I,II, Apri (DPO), Ari (DPO) kemudian meninggalkan korban dengan berhasil mengambil HP dari dalam tas korban, dan terdakwa I,II, Apri (DPO), Ari (DPO) berkumpul di belakang pasar obor untuk melihat handphone yang berhasil diambil tanpa seizin dari korban yaitu berupa 1 (satu) unit handphone samsung A04e warna pink beserta uang selipan pada softcase sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), uang belum dibagi dan masih dalam penguasaan APRI (DPO) karena berencana untuk melakukan aksinya Kembali yaitu mencuri lagi. Hingga kemudian korban tersadar bahwa 1 (satu) unit handphone samsung A04e warna pink beserta uang selipan pada softcase sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hilang didalam tasnya dan berusaha mencari Kembali pelaku yaitu terdakwa yang masih diingat korban dan kemudian benar terdakwa I berada dibawah flyover pasar rebo dan duduk di sekitar taman segitiga, saat mereka standby di taman bawah flyover, korban bersama temannya datang dan menangkap terdakwa I sehingga terdakwa II, APRI (DPO), ADI (DPO) berlarian meninggalkan lokasi, dan kemudian pada senin, 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB korban membawa terdakwa I ke polsek ciracas kemudian petugas Polsek Ciracas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa benar AGUS PRAYOGO melakukan pencurian bersama-sama terdakwa II, APRI (DPO), ADI (DPO), hingga kemudian dari informasi yang didapat dari terdakwa I mengenai informasi keberadaan terdakwa II, kemudian pada hari Selasa 13 Agustus 2024 mendapat informasi terdakwa II berada di daerah pasar obor, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB team buser melihat terdakwa II sedang duduk di dekat warung Soto di pinggir jalan tol pasar rebo, segera dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa II, dimana informasi yang didapat bahwa handphone samsung A04e warna pink beserta uang selipan pada softcase sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) berada pada APRI (DPO) yang juga tidak mengetahui dimana keberadaannya. Setelah melakukan pencarian di tongkrongan dan rumah APRI (DPO) juga tidak ditemukan.

Akibat perbuatan terdakwa, Korban JENAL ARIFIN mengalami kerugian Sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.

Halaman 4 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JENAL ARIFIN**: di sidang pengadilan dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wib di Bawah Fly Over Pasar Rebo Jalan Raya Bogor Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan baru mengetahui nama para Terdakwa setelah para Terdakwa tertangkap dan berada dikantor Polsek Ciracas.
- Bahwa para Terdakwa berhasil mencuri **1 (satu) Unit Hand Phone Samsung 04 E Warna Pink** dengan Hand Phone tersebut tersebut seharga Rp. 2.300.000, (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Uang Tunai yang berada di selipan case HP sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi selaku korban.
- Bahwa Terdakwa AGUS PRAYOGO Alias OMPONG (Tertangkap) Sewaktu di TKP Terdakwa telah berhasil menguasai **1 (satu) Unit Hand Phone Samsung 04 E Warna Pink** dengan Hand Phone tersebut tersebut seharga Rp. 2.300.000, (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Uang Tunai yang berada di selipan case HP sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian kabur sampai akhirnya berhasil Saksi dan saksi JAKARIA berhasil mengamankan saat Terdakwa terlihat sedang berada di pinggir jalan dibawah Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa sewaktu di TKP Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wib di Bawah Fly Over Pasar Rebo Jalan Raya Bogor Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, pada saat Saksi bersama dengan saksi Jakaria dan turun dari angkot kemudian Saksi berjalan mendahului Jakaria agak didepan kemudian datang 4 (empat) orang menghampiri Saksi dengan berpura-pura menawarkan angkot sambal menepok- nepok topi terdakwa I kepada Saksi dan kemudian 2 (dua) orang Terdakwa mendekati Saksi sehingga Saksi tidak fokus kemudian Saksi menolak dan para Terdakwa menjauh kemudian saat Saksi berjalan berusaha ingin melihat Handphone Saksi yang Saksi simpan di tas slempang milik Saksi dan

Halaman 5 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyadari ternyata tas Saksi sudah terbuka dan **1 (satu) Unit Hand Phone Samsung 04 E Warna Pink** dengan Hand Phone tersebut tersebut seharga Rp. 2.300.000, (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Uang Tunai yang berada di selipan case HP sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) berhasil diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama sudah mengganti bajunya sedang berada di pinggir jalan bersama dengan temanya kemudian Saksi bersama dengan JAKARIA mengejar Terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa kemudian di bantu warga setempat yang sedang lewat karena kami bilang Copet-Copet dan terjadi keramaian di TKP kemudian tak lama polisi dari polsek ciracas datang kemudian Terdakwa di bawa oleh polisi dari polsek ciracas guna proses lebih lanjut.

2. **RAHMAT ARDI**, dalam persidangan yang disumpah menyatakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi diperiksa dan didengar keterangan sebagai saksi, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan mencuri 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e warna Pink beserta uang yang berada di selipan Sofcase handphone sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban yang Saksi ketahui setelah di polsek ciracas bernama JENAL ARIFIN.
- Bahwa benar korban bersama dengan temanya menunggu di Fly over pasar rebo kemudian mengenali Terdakwa I dan kemudian korban bersama dengan temanya berhasil menangkap terdakwa I kemudian dibawa ke polsek ciracas setelah itu Saksi bersama dengan rekan buser yang lain melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan ternyata Terdakwa bermain bersama dengan terdakwa II, APRI (Dpo) dan ADI (Dpo) yang memang merupakan Target Operasi kami setelah itu kami mencari informasi dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa II yang berhasil kita amankan atas dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan namun Terdakwa yang lainnya blum dapat dilakukan penangkapan karena sudah tidak berada di rumah atau di sekitar Fly Over Pasar Rebo.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa I yang tertangkap peran masing-masing Terdakwa adalah terdakwa I : berperan mengambil handphone korban di dalam tas asmbil menepok-nepok wajah korban menggunakan topi. Terdakwa II : berperan berpura-pura menawarkan bantuan untuk diantar ke angkot sambil berbicara "ayo sini mas mau

Halaman 6 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana naik angkot”, sambil memepet korban . ADI (DPO) : berperan berpura-pura menawarkan bantuan untuk diantar ke angkot sambil berbicara “ayo sini mas mau kemana naik angkot”, sambil memepet korban. APRI (DPO) : berperan menerima handphone milik korban yang berhasil Saksi curi sehingga korban terkecoh.

3. **ANTONIUS SENO CAHYA PUTRO** dalam persidangan yang disumpah menyatakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi diperiksa dan didengar keterangan sebagai saksi, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan mencuri 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e warna Pink beserta uang yang berada di selipan Sofcase handphone sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban yang Saksi ketahui setelah di polsek ciracas bernama JENAL ARIFIN.
- Bahwa benar korban bersama dengan temanya menunggu di Fly over pasar rebo kemudian mengenali Terdakwa I dan kemudian korban bersama dengan temanya berhasil menangkap terdakwa I kemudian dibawa ke polsek ciracas setelah itu Saksi bersama dengan rekan buser yang lain melakukan introgasi terhadap Terdakwa I dan ternyata Terdakwa bermain bersama dengan terdakwa II, APRI (Dpo) dan ADI (Dpo) yang memang merupakan Target Oprasi kami setelah itu kami mencari informasi dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa II yang berhasil kita amankan atas dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan namun Terdakwa yang lainnya blum dapat dilakukan penangkapan karena sudah tidak berada di rumah atau di sekitar Fly Over Pasar Rebo.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa I yang tertangkap peran masing-masing Terdakwa adalah terdakwa I : berperan mengambil handphone korban di dalam tas asmbil menepok-nepok wajah korban menggunakan topi. Terdakwa II : berperan berpura-pura menawarkan bantuan untuk diantar ke angkot sambil berbicara “ayo sini mas mau kemana naik angkot”, sambil memepet korban . ADI (DPO) : berperan berpura-pura menawarkan bantuan untuk diantar ke angkot sambil berbicara “ayo sini mas mau kemana naik angkot”, sambil memepet korban. APRI (DPO) : berperan menerima handphone milik korban yang berhasil Saksi curi sehingga korban terkecoh.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I AGUS PRAYOGO Alias AGUS OMPONG Bin Daim, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan setelah ditanyakan oleh hakim terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian dan dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan di lapas Cipinang Jakarta Timur pada tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini memberikan keterangan atau diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah kedapatan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan mencuri 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e warna Pink beserta uang yang berada di selipan Sofcase handphone sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban bernama JENAL ARIFIN, Awalnya Terdakwa tidak mengetahui nama korban, namun setelah Terdakwa ditangkap dan berada di polsek Ciracas Terdakwa baru mengetahui nama korbannya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa bernama TEBE (terdakwa II), APRI (DPO) dan ADI (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira Jam 17.30 wib di Bawah Fly Over Pasar Rebo Kel.Susukan Kec.Ciracas Jakarta Timur. Barang yang berhasil kami curi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e warna Pink beserta uang yang berada di selipan Sofcase handphone sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari.Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa I, terdakwa II APRI (DPO) dan ADI (DPO) sedang nongkrong di taman perempatan lampu merah pasar rebo Kel.Susukan Kec.Ciracas Jakarta Timur bersama terdakwa II dan APRI (DPO) dan ADI (DPO) berniat untuk mencuri handphone orang yang sedang menyebrang di perempatan lampu merah, tidak seberapa lama korban bersama satu orang temannya menyebrang dan Terdakwa berempat langsung mendekati korban, Terdakwa II dan ADI kemudian bertugas memepet korban berpura-pura menawarkan bantuan untuk diantar ke angkot sambil berbicara “ayo sini mas mau kemana naik angkot”, tanpa sepengetahuan korban Terdakwa I mengambil handphone milik korban

Halaman 8 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam tas pinggang, setelah handphone korban Terdakwa I dapatkan kemudian Terdakwa I masukan kedalam topi dan kemudian Terdakwa I berikan ke APRI agar korban tidak curiga dengan terdakwa I, II Bersama apri dan adi (masing-masing DPO) kemudian meninggalkan korban dan berkumpul di belakang Pasar Obor untuk melihat Handphone yang didapat, bahwa handphone yang Terdakwa I dapatkan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e warna Pink beserta uang yang berada di selipan Sofcase handphone sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut belum dibagi dan masih dalam penguasaan APRI (DPO) dan kemudian terdakwa I, II apri dan adi berencana untuk pergi mencuri lagi, kemudian pergi ke bawah fly over pasar rebo dan duduk disekitar taman segitiga namun saat berempati standby di taman bawah fly over, korban bersama temannya datang lalu menangkap Terdakwa I sehingga teman Terdakwa I yang lain kabur meninggalkan terdakwa I, dan Terdakwa I kemudian mengakui perbuatan yang Terdakwa I lakukan yaitu mencuri handphone milik korban dan setelah itu di bawa ke Polsek Ciracas Jakarta Timur guna proses lebih lanjut.

2. Terdakwa II TRI SEPRIANTO Alias TEBE Bin SUGITO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan setelah ditanyakan oleh hakim terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian dan dihukum penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan di lapas Cipinang Jakarta Timur pada tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini memberikan keterangan atau diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah kedapatan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan mencuri 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e warna Pink beserta uang yang berada di selipan Sofcase handphone sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban bernama JENAL ARIFIN, Awalnya Terdakwa tidak mengetahui nama korban, namun setelah Terdakwa ditangkap dan berada di polsek Ciracas Terdakwa baru mengetahui nama korbannya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa bernama TEBE (terdakwa II), APRI (DPO) dan ADI (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira Jam 17.30 wib di Bawah Fly Over Pasar

Halaman 9 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebo Kel.Susukan Kec.Ciracas Jakarta Timur. Barang yang berhasil kami curi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e warna Pink beserta uang yang berada di selipan Sofcase handphone sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari.Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa I, terdakwa II APRI (DPO) dan ADI (DPO) sedang nongkrong di taman perempatan lampu merah pasar rebo Kel.Susukan Kec.Ciracas Jakarta Timur bersama terdakwa II dan APRI (DPO) dan ADI (DPO) berniat untuk mencuri handphone orang yang sedang menyebrang di perempatan lampu merah, tidak seberapa lama korban bersama satu orang temannya menyebrang dan Terdakwa berempat langsung mendekati korban, Terdakwa II dan ADI kemudian bertugas memepet korban berpura-pura menawarkan bantuan untuk diantar ke angkot sambil berbicara “ayo sini mas mau kemana naik angkot”, tanpa sepengetahuan korban Terdakwa I mengambil handphone milik korban yang berada di dalam tas pinggang, setelah handphone korban Terdakwa I dapatkan kemudian Terdakwa I masukan kedalam topi dan kemudian Terdakwa I berikan ke APRI agar korban tidak curiga dengan terdakwa I, II Bersama apri dan adi (masing-masing DPO) kemudian meninggalkan korban dan berkumpul di belakang Pasar Obor untuk melihat Handphone yang didapat, bahwa handphone yang Terdakwa I dapatkan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e warna Pink beserta uang yang berada di selipan Sofcase handphone sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut belum dibagi dan masih dalam penguasaan APRI (DPO) dan kemudian terdakwa I, II apri dan adi berencana untuk pergi mencuri lagi, kemudian pergi ke bawah fly over pasar rebo dan duduk disekitar taman segitiga namun saat berempat standby di taman bawah fly over, korban bersama temannya datang lalu menangkap Terdakwa I sehingga teman Terdakwa I yang lain kabur meninggalkan terdakwa I, dan Terdakwa I kemudian mengakui perbuatan yang Terdakwa I lakukan yaitu mencuri handphone milik korban dan setelah itu di bawa ke Polsek Ciracas Jakarta Timur guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Samsung A04e Warna Pink.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e Warna Pink.

Halaman 10 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wib di Bawah Fly Over Pasar Rebo Jalan Raya Bogor Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Pada saat Saksi bersama dengan saksi Jakaria dan turun dari angkot kemudian Saksi berjalan mendahului Jakaria agak didepan kemudian datang 4 (empat) orang menghampiri Saksi dengan berpura-pura menawarkan angkot kepada Saksi dan kemudian 2 (dua) orang Terdakwa memepet-mepet Saksi sehingga Saksi tidak focus kemudian Saksi menolak dan para Terdakwa menjauh kemudian saat Saksi berjalan berusaha ingin melihat Handphone Saksi yang Saksi simpan di tas slempang milik Saksi dan Saksi menyadari ternyata tas Saksi sudah terbuka dan **1 (satu) Unit Hand Phone Samsung 04 E Warna Pink** dengan Hand Phone tersebut tersebut seharga Rp. 2.300.000, (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Uang Tunai yang berada di selipan case HP sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) berhasil diambil oleh para terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai *unsur-unsur* tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dengan *unsur-unsur* sebagai berikut:

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan kami , Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 . *Unsur Barang siapa*

Menimbang bahwa Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.2. *Unsur Mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang bahwa **Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri**; Bahwa bermula dari tertangkapnya Terdakwa I AGUS PRAYOGO alias AGUS OMPONG bin DAIM pada hari Senin, 12 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian yang dimana pada saat terdakwa melakukan aksinya dilakukan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya bernama terdakwa II (TEBE), APRI (DPO), ADI (DPO), yang dilaporkan oleh korban dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Bahwa peran dari keempat orang tersebut adalah dengan melihat orang yang baru turun dari angkutan umum dan berpura-pura menawarkan angkot lain dan kemudian mencuri handphone didalam situasi penyebrangan jalan, di perempatan lampu merah, tidak seberapa lama target yaitu korban bersama temannya menyebrang kemudian terdakwa I bersama terdakwa II, APRI (DPO), ADI (DPO), setelahnya TEBE dan ADI memepet korban berpura-pura menawarkan bantuan diantar ke angkot, tanpa sepengetahuan korban kemudian TEBE, APRI (DPO), ADI (DPO) mengambil handphone milik korban yang berada dalam tas pinggang, setelahnya memasukkan handphone ke topi dan di berikan ke APRI (DPO) agar korban tidak curiga. Mereka berempat yaitu terdakwa I,II, Apri (DPO), Ari (DPO) kemudian meninggalkan korban dengan berhasil mengambil HP dari dalam tas korban, dan terdakwa I,II, Apri (DPO), Ari (DPO) berkumpul di belakang pasar obor untuk melihat handphone yang berhasil diambil tanpa seizin dari korban yaitu berupa 1 (satu) unit handphone samsung A04e warna pink beserta uang selipan pada softcase sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), uang belum dibagi dan masih dalam penguasaan APRI (DPO) karena berencana untuk melakukan aksinya Kembali yaitu mencuri lagi. Hingga kemudian korban tersadar bahwa 1 (satu) unit handphone samsung A04e warna pink beserta uang selipan pada softcase sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hilang didalam tasnya dan

Halaman 12 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari Kembali pelaku yaitu terdakwa yang masih diingat korban dan kemudian benar terdakwa I berada dibawah flyover pasar rebo dan duduk di sekitar taman segitiga, saat mereka standby di taman bawah flyover, korban bersama temannya datang dan menangkap terdakwa I sehingga terdakwa II, APRI (DPO), ADI (DPO) berlarian meninggalkan lokasi, dan kemudian pada senin, 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB korban membawa terdakwa I ke polsek ciracas kemudian petugas Polsek Ciracas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa benar AGUS PRAYOGO melakukan pencurian bersama-sama terdakwa II, APRI (DPO), ADI (DPO), hingga kemudian dari informasi yang didapat dari terdakwa I mengenai informasi keberadaan terdakwa II, kemudian pada hari Selasa 13 Agustus 2024 mendapat informasi terdakwa II berada di daerah pasar obor, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB team buser melihat terdakwa II sedang duduk di dekat warung Soto di pinggir jalan tol pasar rebo, segera dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa II, dimana informasi yang didapat bahwa handphone samsung A04e warna pink beserta uang selipan pada softcase sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) berada pada APRI (DPO) yang juga tidak mengetahui dimana keberadaannya. Setelah melakukan pencarian di tongkrongan dan rumah APRI (DPO) juga tidak ditemukan.

Akibat perbuatan terdakwa, Korban JENAL ARIFIN mengalami kerugian Sebesar Rp. 2.800.000 ,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini juga sudah terbukti;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa; bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama, yaitu terdakwa I AGUS PROYOGO alias AGUS OMPONG bin DAIM, terdakwa II TRI SEPRIANTO alias TEBE bin SUGITO, apri dan adi (masing-masing masih dalam pencarian)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini juga sudah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 hal - Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan korban
- Para terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS PROYOGO alias AGUS OMPONG bin DAIM, Terdakwa II TRI SEPRIANTO alias TEBE bin SUGITO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa I AGUS PROYOGO alias AGUS OMPONG bin DAIM, Terdakwa II TRI SEPRIANTO alias TEBE bin SUGITO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1** (satu) tahun dan **6** (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Samsung A04e Warna Pink.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04e Warna Pink.

Dikembalikan kepada korban an Jaenal Arifin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Sri Hartati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. , Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal **10 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Exprito Sanggup, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H.,M.H.

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM, SH